

BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun 22 2016 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan bidang perizinan yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menangani fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana bahwa dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Mengingat
- **:** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 22);
- 8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- 2. Bupati adalah Bupati Karawang.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 8. Perizinan adalah pemberian legalitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
- 9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkan orang perorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- 11. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan Perizinan tertentu kepada Dinas.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

Pasal 5

Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Bidang Pendidikan, yang meliputi:
 - 1. Izin operasional pendirian pendidikan dasar;
 - 2. Izin mendirikan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal);
 - 3. Izin mendirikan satuan pendidikan non formal, yang terdiri atas :
 - a) lembaga kursus dan pelatihan;
 - b) kelompok belajar;
 - c) pusat belajar masyarakat;
 - d) majelis taklim;
 - e) pendidikan anak usia dini jalur nonformal; dan
 - f) satuan pendidikan nonformal sejenis.
- b. bidang kesehatan, yang meliputi:
 - 1. Perizinan sarana pelayanan medis, yang terdiri atas :
 - a) Izin pendirian rumah sakit kelas C dan kelas D;
 - b) Izin operasioal rumah sakit kelas C dan kelas D;
 - c) Izin pendirian klinik pratama;
 - d) Izin pendirian klinik utama;
 - e) Izin operasional klinik pratama; dan
 - f) Izin operasional klinik utama.

- 2. Perizinan sarana penunjang medis, yang terdiri atas:
 - a) Izin apotek;
 - b) Izin toko obat;
 - c) Izin penyelenggaraan optikal;
 - d) Izin laboratorium klinik pratama;
 - e) Izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik;
 - f) Izin unit transfusi darah; dan
 - g) Izin pelayanan hemodialisa di fasilitas kesehatan.
- 3. Perizinan bidang tenaga pelayanan medis, terdiri:
 - a) tenaga medis, meliputi:
 - 1) Izin praktik dokter dan dokter spesialis;
 - 2) Izin praktik dokter gigi.
 - b) tenaga keperawatan, yang meliputi:
 - 1) Izin praktik perawat;
 - 2) Izin kerja perawat;
 - 3) Izin praktik bidan;
 - 4) Izin kerja bidan; dan
 - 5) Izin praktik penata anestesi.
 - c) tenaga kefarmasian, meliputi:
 - 1) Izin kerja apoteker;
 - 2) Izin praktik apoteker;
 - 3) Izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
 - d) tenaga keterapian fisik, meliputi:
 - 1) Izin praktik fisioterapis;
 - 2) Izin kerja fisioterapis;
 - 3) Izin praktik okupasi terapis;
 - 4) Izin kerja okupasi terapis;
 - 5) Izin praktik terapis wicara; dan
 - 6) Izin kerja terapis wicara.
 - e) keteknisian medis, meliputi;
 - 1) Izin kerja radiografer;
 - 2) Izin kerja refraksionis optisien; dan
 - 3) Izin praktik teknis kardiovaskuler.
 - f) Izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
 - g) Izin pekerjaan tukang gigi;
 - h) Izin toko alat kesehatan; dan
 - i) Izin usaha mikro obat tradisional.

- c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi:
 - 1. Izin pemanfaatan ruang milik jalan;
 - 2. Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan;
 - 3. Izin penggunaan ruang pengawasan jalan;
 - 4. Izin mendirikan bangunan gedung;
 - 5. Izin mendirikan bangunan bukan gedung, yang terdiri atas :
 - a) bangunan reklame;
 - b) bangunan menara telekomunikasi; dan
 - c) jembatan.
 - 6. usaha jasa konstruksi, yang terdiri atas:
 - a) Izin usaha jasa konstruksi; dan
 - b) tanda daftar usaha jasa konstruksi.
- d. bidang ketenagakerjaan, yang meliputi:
 - 1. Izin pendirian lembaga bursa kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja;
 - 2. Izin operasional lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala Daerah;
 - 3. Izin mendirikan lembaga kursus dan pelatihan;
 - 4. Izin lembaga pelatihan;
 - 5. Izin pendirian kantor cabang perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia; dan
 - 6. Izin asrama atau akomodasi penampungan calon tenaga kerja Indonesia.
- e. bidang lingkungan hidup, yang meliputi:
 - 1. Izin lingkungan;
 - 2. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala Daerah kecuali minyak pelumas bekas;
 - 3. Izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 4. Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; dan
 - 5. Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - 6. Izin usaha pengelolaan sampah.
- f. bidang perhubungan, yang meliputi:
 - 1. Izin angkutan umum, yang terdiri atas:
 - a) Izin trayek angkutan penumpang umum;
 - b) Izin operasi kendaraan umum tidak dalam trayek;
 - c) Izin usaha angkutan;
 - d) Izin insidentil; dan
 - e) Izin muatan barang.

- 2. Izin usaha tempat khusus parkir;
- 3. Izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor; dan
- 4. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi.
- g. bidang penanaman modal, yang meliputi:
 - 1. Izin prinsip penanaman modal dalam negeri;
 - 2. Izin prinsip perluasan penanaman modal dalam negeri;
 - 3. Izin prinsip perubahan penanaman modal dalam negeri;
 - 4. Izin prinsip penggabungan penanaman modal dalam negeri;
 - 5. Izin usaha penanaman modal dalam negeri;
 - 6. Izin usaha perluasan penanaman modal dalam negeri;
 - 7. Izin usaha perubahan penanaman modal dalam negeri; dan
 - 8. Izin usaha penggabungan penanaman modal dalam negeri.
- h. bidang pertanahan, yang meliputi:
 - 1. Izin membuka tanah negara; dan
 - 2. Izin lokasi.
- i. bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi tanda daftar usaha pariwisata :
 - 1. daya tarik wisata;
 - 2. kawasan pariwisata;
 - 3. jasa transportasi wisata;
 - 4. jasa perjalanan wisata;
 - 5. jasa makanan dan minuman;
 - 6. penyediaan akomodasi;
 - 7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - 8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran;
 - 9. jasa informasi pariwisata;
 - 10. jasa konsultan pariwisata;
 - 11. wisata tirta: dan
 - 12. spa.
- j. Bidang Perikanan, yang terdiri atas Izin Usaha Perikanan:
 - 1. budidaya ikan di laut, yang meliputi:
 - a) kerang hijau; dan
 - b) ikan laut.

- 2. budidaya ikan di tambak, yang meliputi;
 - a) tradisional;
 - b) intensif; dan
 - c) semi intensif.
- 3. budidaya ikan kolam air tawar;
- 4. budidaya ikan hias; dan
- 5. jaring apung.

k. Bidang Pertanian, terdiri dari:

- 1. Izin Usaha Tanaman Pangan, yang terdiri atas :
 - a) Izin usaha proses produksi;
 - b) Izin usaha penanganan pasca panen;
 - c) Izin usaha keterpaduan antara proses produksi dan penanganan panen; dan
 - d) Izin usaha perbenihan tanaman.
- 2. Izin usaha hortikultura, yang terdiri atas :
 - a) Izin usaha budidaya tanaman hortikultura;
 - b) Izin usaha perbenihan hortikultura.
- 3. Izin usaha produksi benih dan pakan;
- 4. Izin usaha perkebunan, yang terdiri atas:
 - a) Izin usaha budidaya perkebunan;
 - b) Izin usaha pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - c) Izin usaha produksi perbenihan tanaman;
- 5. Izin usaha pengecer obat hewan;
- 6. Perizinan usaha peternakan, yang terdiri atas:
 - a) Izin usaha budidaya peternakan;
 - b) Izin usaha produksi obat hewan;
 - c) Izin tempat pemotongan hewan;
 - d) Izin rumah sakit hewan; dan
 - e) Izin pasar hewan.
- 1. bidang perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Izin usaha industri;
 - 2. Izin usaha kawasan industri;
 - 3. Izin perluasan kawasan industri; dan
 - 4. tanda daftar industri.

m. bidang perdagangan, terdiri dari:

- 1. Izin usaha perdagangan;
- 2. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional;
- 3. Izin usaha pusat perbelanjaan;

- 4. Izin usaha toko modern;
- 5. tanda daftar gudang;
- 6. tanda daftar perusahaan;
- 7. Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- 8. Izin menempati bangunan gedung; dan
- 9. Izin reklame.

BAB III PENANDATANGANAN

Pasal 6

Kepala Dinas berwenang melakukan penandatanganan atas seluruh Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Wewenang penandatanganan surat ketetapan retribusi daerah dan dokumen lain yang berkaitan dengan retribusi Perizinan tertentu dilaksanakan oleh Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Target dan realisasi retribusi Perizinan tertentu merupakan tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Dinas secara berkala setiap 3 bulan dan/atau apabila diperlukan melaporkan pelaksanaan pengelolaan Perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Dinas kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan Perizinan, Dinas wajib berpedoman kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

> Ditetapkan di Karawang pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal 10 July 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017 NOMOR 32 .

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004